

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Setiap organisasi atau instansi dibentuk untuk mencapai suatu tujuan. Terdapat organisasi-organisasi yang didirikan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (Pace & Faules, 2018:44). Pencapaian suatu tujuan organisasi tidak dapat diraih sendiri melainkan membutuhkan peran dari berbagai pihak, oleh sebab tersebut setiap organisasi swasta maupun pemerintah membutuhkan kerja sama dengan publik internal dan eksternal. Kerja sama tidak mungkin terwujud tanpa adanya koordinasi, dan koordinasi tidak mungkin dapat berjalan dengan baik tanpa jalinan komunikasi serta kecukupan informasi yang baik (Kriyantono, 2021:13).

*International Public Relations Association* (IPRA) pada pertemuan mereka di Belanda pada Tahun 1960, menyadari pentingnya menjaga koordinasi yang baik antara organisasi dengan publik internal dan eksternal. Setiap organisasi berupaya untuk memenuhi fungsi manajemen dengan suatu bagian yang bergerak dalam bidang komunikasi yang dikenal dengan nama Humas (Hubungan Masyarakat) atau dalam bahasa inggrisnya biasa dikenal dengan nama *Public Relations*. *Public Relations* merupakan sebuah usaha di dunia modern saat ini yang digunakan untuk melancarkan proses komunikasi dan pemahaman (Sujanto, 2019:9-14).

Terdapat beberapa pendapat tentang tugas humas secara umum, yakni menyelenggarakan dan bertanggung jawab kepada publik, sehingga publik memiliki pengertian yang benar tentang hal-hal lembaga, segenap tujuan serta kegiatan yang dilakukan (Rachmadi dalam Suprawoto, 2018:60). Tidak jauh berbeda dengan pendapat Rachmadi, Ardianto (2018:239) berpendapat bahwa di dunia pemerintahan, *PR* bertugas menjalankan kegiatan kebijakan publik dan pelayanan publik. Suprawoto (2018:61) menuturkan bahwa humas dalam instansi setidaknya memiliki empat tugas, yaitu agar publik tahu tentang lembaga, memonitor segala hal yang terjadi menyangkut lembaga, analisis reaksi terhadap kebijakan yang dibuat, serta sebagai jembatan komunikasi dua arah. Berdasarkan definisi para ahli tersebut, maka Humas dapat disimpulkan sebagai suatu kegiatan untuk menanamkan dan memperoleh pengertian, kepercayaan, pengharapan dari publik dan masyarakat umumnya.

Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog merupakan Lembaga atau instansi pemerintah yang bergerak pada bidang pendistribusian pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik/ pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran. Perum Bulog juga berperan sebagai stabilisator harga 11 komoditas pangan strategis, seperti beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging ayam, gula, telur, cabai, bawang, terigu dan minyak goreng. Dalam menjalankan tugasnya, Perum Bulog senantiasa berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait dan bekerja sama dengan instansi atau perusahaan lainnya.

Peran Humas Perum Bulog tidak hanya terbatas pada membangun citra dan reputasi perusahaan kepada publik, namun Humas Perum Bulog bertanggung jawab atas setiap proses manajemen komunikasi organisasi yang terjadi. Humas Perum Bulog berperan sebagai jembatan antara *stakeholder* atau pemangku kebijakan dengan Dewan Direksi. Salah satu peran penting Humas Perum Bulog terdapat

dalam Acara Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Perum Bulog sebagai peserta sidang.

Rapat Dengar Pendapat / RDP merupakan salah satu fungsi pengawasan DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) untuk mengetahui aspirasi atau laporan-laporan mengenai beberapa masalah yang sedang dihadapi oleh negara Indonesia. Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan bersama instansi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ataupun bersama mitra kerja DPR RI. Rapat Dengar Pendapat yang diselenggarakan oleh Komisi IV DPR RI dengan mengundang Perum Bulog sebagai peserta sidang dimaksudkan karena agenda yang dibahas pada saat RDP tanggal 11 Maret 2022 adalah mengenai ketersediaan stok pangan menjelang Idul Fitri 2022. Komisi IV DPR RI merupakan komisi yang berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 22 Oktober 2019 mempunyai ruang lingkup tugas di bidang Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kelautan. Berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 29 Oktober 2019 tersebut, diputuskan bahwa Perum Bulog menjadi mitra kerja Komisi IV DPR RI.

Humas Perum Bulog memiliki peranan yang sangat penting dalam acara Rapat Dengar Pendapat. Dibutuhkan seorang praktisi Humas yang handal dan Kerjasama tim yang baik guna menjaga iklim dan aliran komunikasi antara Perum Bulog dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selaku penyelenggara acara.



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies  
**Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan tentang hal yang melatarbelakangi penulisan laporan ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Apa tugas pokok dan fungsi, serta ruang lingkup Humas Perum Bulog?
- 2) Bagaimana peran Humas Perum Bulog dalam Acara Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI?
- 3) Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Humas Perum Bulog dalam Acara Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dan bagaimana solusi untuk mengatasinya?

### **Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian dan penulisan laporan akhir ini yaitu:

- 1) Mendeskripsikan tugas pokok dan fungsi, serta ruang lingkup Humas Perum Bulog.
- 2) Menjelaskan peran Humas Perum Bulog dalam Acara Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI.
- 3) Mengidentifikasi setiap hambatan yang dihadapi oleh Humas Perum Bulog dalam Acara Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dan bagaimana solusi yang diambil dalam menjalankan perannya sebagai Humas Perum Bulog.